



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx,xxx xx, xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri
Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H advokat/penasehat
hukum yang beralamat di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,
Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon,
Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 23 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 715/Adv/VII/2022/PA.Tbn Tanggal 10 Juli 2023, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 10 Juli 2023 dengan
register perkara Nomor 367/Pdt.P/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1.

Bahwa

Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama
xxxxxxx (almarhum) di KUA Jenu - Kabupaten Tuban - Jawa Timur,
pada Tanggal 13 - 05 - 2013, Kutipan Akta Nikah : 0189/010/V/2013,
kemudian almarhum Suami Pemohon tersebut diatas telah

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Dunia karena Sakit pada tanggal 26 April 2023, sesuai dengan Akta Kematian terlampir dalam berkas perkara.

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suaminya hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:

2.1. **xxxxxxx**, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 03, RW. 03, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur.

2.2. **xxxxxxx**, Tuban, 19 - 08 - 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, Desa Socorejo, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur.

3. Bahwa, disamping dikaruniai 2 (dua) anak tersebut diatas, selama hidupnya Suami Pemohon mempunyai harta peninggalan hasil gono gini dengan Pemohon, berupa : Sebidang tanah pekarangan yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM), No. 00510, Luas : 125 M², atas nama **xxxxxxx**, yang terletak di xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur.

4. Yang mana para ahli waris sepakat akan menjual Tanah dalam SHM tersebut, sehingga Pemohon memerlukan Perwalian untuk anak Pemohon yang bernama :

4.1. **xxxxxxx**, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004

4.2. **xxxxxxx**, Tuban, 19 - 08 - 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan rencana **Khusus** untuk Proses jual beli, menandatangani segala Akta - Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00510, Luas : 125 M², atas nama **xxxxxxx** , yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur.

Yang mana para ahli waris sepakat akan menjual tanah dalam SHM tersebut. Dana dari proses jual beli tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya hidup, biaya Sekolah anak serta tambahan modal usaha Pemohon.

5. Bahwa, anak tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak Khusus melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut khusus untuk menandatangani segala Proses jual beli, Akta - Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas SHM diatas.

6. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, yang selama ini mengasuh dan menjaga, merawatnya, memberikan Pendidikan mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama:

6.1. **xxxxxxx**, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004

6.2. **xxxxxxx**, Tuban, 19 - 08 - 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001

untuk melakukan perbuatan hukum.

61. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa, mengadili dan menetapkan

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxx) Ibu kandung dari anak yang bernama : xxxxxxx, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004 dan xxxxxxx, Tuban, 19 - 08 - 2018 (umur 5 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001
, Yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 3523124705900003 tanggal 07 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/010/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3523-KM-04952023 tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga. nomor 3523120701150002 tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Anak Pemohon (CHIYA IFADA FIKRIA) Nomor 3523-LT-12012015-0091 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Anak Pemohon (AHMAD HADZIQ IFAD FIKRI) Nomor 3523-LT-2000091 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00510. yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan xxxxxxxx pada tanggal 13 Mei 2013, 2.1.xxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.
- 2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi almarhum xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk Proses Jual beli, menandatangani segala Akta â€“ Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00510, Luas : 125 M2, atas nama xxxxxxxx , yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan xxxxxxxx pada tanggal 13 Mei 2013, 2.1.xxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.
- 2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.
- Bahwa setahu Saksi almarhum xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk Proses Jual beli, menandatangani segala Akta â€“ Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas: Sertifikat Hak Milik

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 6 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 00510, Luas : 125 M2, atas nama xxxxxxxx , yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: xxxxxxxx dikaruniai anak bernama 2.1.xxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.

2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur., namun #1048# telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk untuk Proses Jual beli, menandatangani segala Akta â€“ Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00510, Luas : 125 M2, atas nama xxxxxxxx , yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 7 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3523184304730001. tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, maka harus dintaakan terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2.Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 8 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama (1) Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, (2) Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010, dari pasangan suami istri Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Muhamad Adib Ramadhani Rahmad umur 17 tahun 7 bulan, kelahiran Tuban, 09 Oktober 2005, 2. Muhammad Kholil Agil Madani Rahmat umur 12 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 31 Oktober 2010 adalah anak kandung Pemohon dengan Ir. Basuki Rahmad bin H. Karmolan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan 2.1. xxxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.

2.2. xxxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur. sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan 2.1. xxxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 9 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur. adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2.1.xxxxxxx, Tuban, 20 â€“ 03 â€“ 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur.

2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur., lahir pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon dengan xxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 2.1.xxxxxxx, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 09 tahun 04 Bulan), NIK 3523126003140004, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tuban â€“ Jawa Timur.

2.2.xxxxxxx, Tuban, 19 â€“ 08 â€“ 2018 (umur 05 tahun 11 Bulan), NIK 3523121908180001, beragama Islam, yang beralamat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur. adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxx dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 10 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama .xxxxxxx, umur 9 tahun 4 Bulan kelahiran Tuban, 20 – 3 - 2014 dan xxxxxxx, umur 05 tahun 11 Bulan, lahir di Tuban, 19 - 8 2018;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 karena Sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk Proses Jual beli, menandatangani segala Akta, Surat - Surat termasuk Akta Pelepasan Hak, Peralihan Hak atas: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00510, Luas : 125 M2, atas nama xxxxxxx , yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 11 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas xxxxxxxx, lahir di Tuban, 20 - 03 - 2014, umur 9 tahun 4 bulan dan .xxxxxxx, lahir di Tuban, 19 - 08 - 2018, umur 05 tahun 11 Bulan maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama .xxxxxxx, Tuban, 20 - 03 - 2014 (umur 9 tahun 4 Bulan), dan .xxxxxxx, Tuban, 19 - 08 - 2018 (umur 5 tahun 11 Bulan), ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag.,S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 12 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PA.Tbn Hal. 13 dari 13 Hal